



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 06

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, khususnya besarnya retribusi pelayanan kesehatan dan penambahan unit-unit pelayanan baru, maka untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan dan memelihara ketertiban dan kelancaran pelayanan kesehatan, perlu diatur kembali Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4048) ;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai
Tengah ;
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000
tentang Kewenangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
(PUSKESMAS).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan.
7. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat termasuk Puskesmas Perawatan, Puskesmas Keliling, dan Polindes yaitu tempat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi upaya promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif.
9. Poliklinik adalah tempat menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat jalan dalam bentuk pemeriksaan dan pengobatan di Puskesmas.
10. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
11. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

12. Rawat sehari adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
13. Pasien atau klien adalah setiap orang yang datang ke rumah sakit untuk memperoleh pelayanan kesehatan atau pengobatan.
14. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan operatif, tindakan anastesi, tindakan pengobatan yang menggunakan obat atau diagnostik tertentu.
15. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan operasi/pembedahan yang menggunakan pembiusan dan atau tanda pembiusan.
16. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa operasi pembedahan.
17. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi visitema, rehabilitasi medik, administrasi dan atau pelayanan lainnya.
18. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi visitema, rehabilitasi medik, administrasi dan atau pelayanan lainnya.
19. Penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk mengadakan diagnosis berupa pemeriksaan laboratorium, radiologi, elektromedik dan pemeriksaan radio diagnostik khusus.
20. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi, baik oleh pasien atau klien kepada tenaga medis dan tenaga ahli kesehatan lainnya maupun antar kesehatan lainnya maupun antar tenaga medis dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.

21. Visum Et Refertum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah untuk justisi tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya yang hanya dimintakan oleh aparat penegak hukum.
22. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
23. Pemeriksaan kesehatan adalah pemeriksaan atas diri orang yang memerlukan surat keterangan sehat.
24. BAKHP adalah bahan alat kesehatan habis pakai untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
25. Laboratorium adalah suatu sarana penunjang diagnostik guna menegakkan diagnosa.
26. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan makan di rumah sakit umum.
27. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
28. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas yang termasuk pelayanan administrasi pendaftaran.
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
30. Badan adalah suatu bentuk badan yang meliputi perseroan terbatas, retribusi komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi

yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengoiah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan perundang-undangan retribusi daerah.
32. Penyidikan Tindak Pidana Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang di lakukan penyidik Pegawai Negri Sipil yang selanjutnya dapat di sebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas kesehatan yang tersedia di Puskesmas.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan jumlah, jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan yang disediakan, diberikan dan digunakan oleh Puskesmas.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya

penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, dengan tetap mengedepankan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya investasi jasa sarana dan jasa pelayanan termasuk BAKHP dan obat-obatan.
- (3) Jasa pelayanan diberikan kepada Puskesmas dalam bentuk pengembalian, yaitu sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari retribusi yang disetorkan oleh Puskesmas ke Bendaharawan Khusus Penerima melalui Dinas Kesehatan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi di Puskesmas ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pemberian jasa.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Instansi Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah Dinas Kesehatan
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis dan atau surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas kepada Bendaharawan khusus Pembantu Penerima.
- (2) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus penerima selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X PELAYANAN KESEHATAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI Pasal 14

Pelayanan kesehatan di Puskesmas yang dikenakan retribusi terdiri atas :

- a. Rawat Jalan ;

- b. Rawat Inap ;
- c. Rawat Gigi;
- d. Tindakan Medik ;
- e Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan ;
- c, Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Lainnya.

BAB XI
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN PESERTA
PT. (PERSERO) ASKES INDONESIA
Pasal 15

- (1) Bagi Pasien Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya yang menjadi peserta dan ditanggung oleh PT. Askes Indonesia (Askes Sosial dan Askeskin), biaya pelayanan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebagian dari pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai untuk pembelian obat-obatan dan BAKHP bagi peserta PT. Askes Indonesia.
- (3) Pembelian obat-obatan dan BAKHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui apotek PT. Askes atau yang sama dengan PT. Askes mengacu sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
Bagian Pertama
Rawat Jalan

Pasal 16

- (1) Bagi pasien yang berobat ke Puskesmas untuk rawat jalan terlebih dahulu mendaftar pada loket pendaftaran dan menetapkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap pasien ingin berobat untuk rawat jalan harus menunjukkan nomor registrasi guna dicatat pada buku status sebagai dasar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang diinginkan.

Bagian Kedua
Rawat Inap
Pasal 17

Bagi Pasien yang masuk Puskesmas untuk rawat inap, terlebih dahulu mendaftar pada loket pendaftaran dengan menyampaikan

- a. Surat pengantar (riwayat penyakit rujukan dari dokter pemeriksa pasien, baik yang berasal dari Puskesmas, Puskesmas Keliling, Polindes maupun dokter praktek swasta perorangan) ;
- b. Surat-surat keterangan lain yang diperlukan oleh Puskesmas Perawatan.

Pasal 18

- (1) Biaya perawatan pasien rawat inap dihitung mulai hari pertama masuk/pasien diperiksa sampai pasien keluar dengan ketentuan apabila hari keluar di atas pukul 14.00 Wita, maka kelebihan waktu tetap dihitung 1 (satu) hari.
- (2) Bagi pasien yang dirawat pada ruang perawatan kurang dari 1 (satu) hari, maka pembiayaannya tetap dihitung 1 (satu) hari.
- (3) Dalam rangka proses perawatan dan penyembuhan pasien di Puskesmas rawat Inap, Kepala Puskesmas menetapkan waktu/jam kunjungan pasien.

BAB XIII PENGUNAAN MOBIL PUSKESMAS KELILING Pasal 19

- Mobil Puskesmas Keliling disediakan untuk mengangkut:
- a. Orang sakit atau yang mendapat kecelakaan ;
 - b. Wanita yang akan bersalin ;
 - c. Tenaga media/paramedis dalam tugas keperawatan.

Pasal 20

- (1) Mobil Puskesmas Keliling tidak diperbolehkan untuk mengangkut jenazah.
- (2) Khusus jenazah disediakan mobil jenazah untuk keperluan mengangkut jenazah dari tempat yang bersangkutan ke Puskesmas, Rumah Sakit Umum, rumah duka atau sebaliknya.

Pasal 21

Penunjukan petugas yang mengantar dan atau pemeliharaan mobil Puskesmas. Keliling dan mobil unit lainnya yang ada di Puskesmas, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan dan atau Kepala Puskesmas.

BAB XIV TARIF Pasal 22

Ketentuan tarif retribusi untuk rawat jalan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Biaya rawat jalan dinyatakan dalam bentuk karcis harian yang berlaku untuk 1 (satu) rangkaian kunjungan poliklinik dalam 1 (satu) hari;
- b. Karcis rawat jalan merupakan bukti pembayaran atas jasa pelayanan dan jasa sarana yang diberikan oleh Puskesmas termasuk obat-obatan dan BAKHP ;
- c. Biaya rawat inap juga memperhitungkan :
 - Akomodasi
 - Jasa pelayanan
 - Biaya makan ;
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan setelah mengedepankan kesehatan sebagai hak asasi manusia tanpa mengesampingkan hak seluruh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar.

Pasal 23

Untuk jenis dan tarif pelayanan kesehatan yang diberikan di Puskesmas, ditetapkan sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima .mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindakan pidana Retribusi Daerah

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindakan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang beriangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Repub'ik Indonesia (POLRI), sesuai dengan ketentuan tentang Hukum acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27

- (1) Pasien yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang berobat ke Puskesmas dikecualikan terhadap tarif retribusi yang ditetapkan.
- (2) Tata cara penggunaan dan pelayanan terhadap pasien pengguna SKTM mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Kerja sama dengan pihak ketiga asuransi atau perusahaan yang menanggung biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas, diatur dengan perjanjian tertulis dengan Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai pada
tanggal 26 April 2007

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

.t.t.d

H. SAIFUL RASYID

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 27 April 2007

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
"j' HULU SUNGAI TENGAH,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH TAHUN 2007 NOMOR 06

H.M. MARDIANSYAH

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH NOMOR
6 TAHUN 2007 TANGGAL 26
APRIL 2007

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI DI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

A. RAWATJALAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pemeriksaan poliklinik	3.000	Gratis
2.	Operasi kecil a. Sederhana/jahitan luka b. Circumsisi	25.000 75.000	Termasuk obat

3.	<p>Kir kesehatan</p> <p>a. Umum b. Caten c. Haji tahap 1 d. Haji tahap II</p>	<p>5.000 10.000 25.000 40.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tidak termasuk pemeriksaan iaboratorium/ radiologi. ■ Dilakukan oleh Tim Khusus Dtnkes (pengembalian retribusi untuk jasa pemeriksaan oleh Tim lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati).
4.	<p>Tindakan Medik Poll Gigi</p> <p>a. Tindakan medik sederhana b. Tindakan medik kecil c. Tindakan medik sedang</p>	<p>5.000 7.500 15.000</p>	<p>Termasuk obat</p>
5.	<p>Laboratorium Sederhana</p> <p>. Darah Lengkap . Urine Lengkap . Feces (tinja)</p>	<p>10.000 5.000 5.000</p>	

B. RAWAT INAP

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Perawatan per hari	25.000/hari	
2.	Perawatan bayi normal per hari	10.000/hari	
3.	Persalinan normal	200.000	

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

t.t.d

H. SAIFUL RASYID